



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor: 10/HM.00/II/2024**

Hadir Sesi ke-75 Sidang Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB, Komnas HAM Sampaikan Pandangan tentang Situasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia

Komnas HAM menghadiri rangkaian Sesi ke-75 Sidang Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB/*The 75th session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)* di Palais Wilson, Jenewa pada 20-21 Februari 2024. Sebagai *National Human Rights Institution* (NHRI) terakreditasi "A" dari *Global Alliance National Human Rights Institution* (GANHRI), Komnas HAM memiliki hak berbicara dalam sidang PBB terkait isu hak asasi manusia.

Dalam sesi 20 Februari, Komnas HAM menyampaikan pandangan atas situasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia selama 2022-2023 dalam sesi *Informal Briefing* dengan Komite Hak Ekosob. Komnas HAM menyampaikan 12 isu yang terdiri dari isu ketenagakerjaan terkait UU Cipta Kerja, pekerja migran, pekerja rumah tangga, penyandang disabilitas, konflik agraria, persoalan tenurial (konflik lahan), non-diskriminasi, pembela HAM (*Human Rights Defender*), masyarakat hukum adat, Proyek Strategis Nasional (PSN), Papua, dan penguatan kelembagaan NHRI. Sebelumnya, Komnas HAM telah mengirimkan naskah tertulis kepada Komite Hak Ekosob pada Januari 2022 dan Januari 2024 sebagai masukan kepada Komite dalam sesi dialog konstruktif dengan Indonesia.

Selanjutnya, di sesi dialog konstruktif dengan pemerintah Indonesia, Komite Hak Ekosob menyampaikan atensi terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, seperti UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, PSN (terutama dalam aspek penggunaan kekuatan militer dan kepolisian serta potensi konflik yang ditimbulkan), situasi pengungsi di Papua, konflik agraria, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan pekerja domestik. Kesimpulan Komite Ekosob akan disampaikan dalam *concluding observation* pada akhir sesi ke-75.

Komnas HAM berharap Komite Hak Ekosob akan mengadopsi *concluding observation* yang memberikan langkah-langkah progresif dan efektif bagi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHEsb) berdasarkan masukan yang telah diperoleh dari multi pihak - termasuk Komnas HAM RI, serta proses dialog dengan Pemerintah Indonesia.

Komnas HAM mendorong komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan rekomendasi Komite Hak Ekosob ke dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia dengan

melibatkan partisipasi multi pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, sektor bisnis, masyarakat sipil, dan lainnya, sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM menekankan pentingnya pelaksanaan rekomendasi tersebut sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Rekomendasi dari Komite Hak Ekosob diharapkan dapat mengakselerasi Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan memajukan kehidupan budaya secara inklusif.

Sebagai penutup, Komnas HAM kembali mengapresiasi komitmen pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya melakukan laporan berkala kepada Komite Hak Ekosob, selaku negara pihak, sebagai langkah untuk memastikan pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Jakarta, 22 Februari 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Anggota Komnas HAM Anis Hidayah
2. Anggota Komnas HAM Hari Kurniawan

Lampiran
Pernyataan Komnas HAM dalam
Informal Briefing dengan Komite Ekosob PBB
Palais Wilson, Jenewa – 20 Februari 2024

1. Perlindungan Pekerja

- a. Komnas HAM melakukan kajian terkait dampak UU Cipta Kerja terhadap potensi pelanggaran hak-hak pekerja. UU Cipta Kerja memiliki potensi yang tinggi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesejahteraan, hak atas serikat, hak perempuan, dan hak berekspresi dan berpendapat. Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah melakukan review atas UU cipta kerja.
- b. Komnas HAM merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak memperpanjang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah buruh hingga 25% dan tidak menerbitkan peraturan serupa di kemudian hari.
- c. Dalam kajian yang dilakukan Komnas HAM, Komnas HAM berkesimpulan bahwa penerapan Permenaker 5/2023 memberi ruang penyesuaian upah yang tidak adil dan berpotensi merugikan pekerja/buruh; terdapat ketidakseragaman penerapan Permenaker 5/2023; pelanggaran pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan; dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, antara lain hak berserikat, hak berkumpul dan berorganisasi, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas informasi dan hak-hak khusus yang dimiliki oleh pekerja/buruh perempuan.

2. Pekerja Migran

- a. Komnas HAM menerima pengaduan PMI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui *scamming* di Kamboja, Myanmar, Laos dan Filipina. Dalam kurun waktu 2020-2023, Komnas HAM menerima 206 aduan terkait dengan PMI. Berbagai kasus yang diadukan antara lain terkait TPPO, pemenuhan hak-hak pekerja migran (gaji tidak dibayar, klaim asuransi, dan lain-lain); permohonan pemulangan pekerja migran (hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dugaan penyanderaan oleh pihak majikan/ Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)); permohonan perlindungan dan bantuan hukum (kriminalisasi, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan dan lain-lain).
- b. Komnas HAM merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah Indonesia terkait perlindungan hak asasi manusia pekerja migran. Rekomendasi tersebut mencakup integrasi jaminan hak asasi manusia dan prinsip *Business and Human Rights (BHR)* dalam kebijakan migrasi, implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, pemberian pengakuan atas kontribusi pekerja migran, pembangunan mekanisme kontrol terhadap implementasi aturan terkait PMI, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO, dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus TPPO, penguatan fungsi pencegahan TPPO melalui pembukaan lapangan kerja di dalam negeri, penyelesaian konflik agraria, serta penegakan hukum serius terhadap pelaku TPPO, termasuk pelaku dari aktor negara dan korporasi, untuk mencegah keberulangan kejahatan tersebut.

3. Pekerja Rumah Tangga

- a. Komnas HAM pada tahun 2021 telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang urgensi ratifikasi konvensi International Labor Organization (ILO) 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai Undang-Undang. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM berkesimpulan bahwa ratifikasi konvensi ILO 189 dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT. Ratifikasi konvensi tersebut juga dapat menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT.
- b. Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT yang berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia dan mendorong proses pembahasan yang partisipatif.

4. Masyarakat Hukum Adat

- a. Komnas HAM mencatat konflik agraria yang terjadi dalam 4 tahun terakhir sebanyak 2.275 kasus. Letusan konflik agraria terjadi pada tahun 2022 sebanyak 603 kasus dan tahun 2023 sebanyak 582 kasus. Meskipun frekuensi konflik agraria pada tahun 2023 menurun namun data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan upaya penyelesaian kasus agraria berbasis pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan komprehensif. Konflik agraria terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan sebaran wilayah terbanyak yang diadukan adalah Jawa Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Isu konflik agraria terbanyak yaitu sengketa lahan/tanah, perkebunan dan perumahan, sebanyak 80% merupakan konflik lahan.
- b. Komnas HAM merekomendasikan bahwa Negara perlu segera untuk menyelesaikan konflik hak atas wilayah adat dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak masyarakat hukum adat yang menjadi korban melalui moratorium perizinan, rekonsiliasi upaya pemulihan para korban, ganti rugi atau restitusi secara berlanjut, mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar untuk harmonisasi dari peraturan perundangan yang ada, membentuk lembaga yang independen dibawah Presiden dan penerapan asas *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* kepada masyarakat hukum adat dalam setiap keputusan perizinan dalam kawasan hutan adat.

5. Persoalan Tenurial

- a. Target capaian redistribusi tanah dalam target reforma agraria masih jauh yang diharapkan meskipun Presiden telah mengeluarkan Perpres Reforma Agraria. Justru terbitnya Perpres No. 78 tahun 2023 memperlihatkan masih lemahnya keberpihakan negara terhadap program Reforma Agraria, tetapi sebaliknya lebih mengedepankan pada kepentingan pengadaan tanah untuk investasi.
- b. Salah satu alternatif bagi penyelesaian konflik agraria adalah penggunaan pendekatan keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus Aparat Penegak Hukum (APH) telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif, meski belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait beberapa kasus konflik agraria.

6. Penyandang Disabilitas

- a. Berdasarkan monitoring Komnas HAM atas pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Komnas HAM menemukan masih adanya kelemahan dalam peraturan pemerintah yang rentan mendiskriminasi penyandang disabilitas, antara lain: akomodasi layak di pengadilan, perencanaan dan penganggaran yang inklusif, dan aksesibilitas dalam beberapa layanan publik.
- b. Pemerintah perlu melakukan review dan melakukan revisi yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, baik peraturan nasional maupun peraturan di daerah.
- c. Komnas HAM menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran Hak Disabilitas selama 2023 sebanyak 14 Pengaduan. Kelambanan laporan kepolisian terhadap penanganan pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kasus KDRT bagi anak dengan Disabilitas juga menjadi subjek pengaduan, seperti pada kasus seorang anak dengan autisme berusia 15 Tahun yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Polres Gresik Jawa Timur, ditindak lanjuti oleh Komnas HAM dengan meminta Tanggapan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur yang kemudian mendapat tanggapan dari Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur.

7. Non-Diskriminasi

- a. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip dasar dalam pemenuhan hak asasi manusia. Di Indonesia masih terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan, baik perempuan, anak, masyarakat adat dan disabilitas.
- b. Komnas HAM pada tahun 2023 telah merumuskan instrumen penilaian HAM terhadap kementerian dan lembaga (audit HAM) yang akan berfokus pada non diskriminasi dalam perolehan hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Pada tahun 2024, instrumen tersebut akan diuji cobakan. Program tersebut telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai program prioritas nasional hingga tahun 2026.

8. Pembela HAM

- a. Komnas HAM dalam rentang waktu 2020 hingga Agustus 2023 menerima dan memproses aduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap para HRD sebanyak 39 aduan. Klasifikasi pelanggaran hak yang diajukan adalah Hak untuk Hidup, Hak Memperoleh Keadilan, Hak atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, serta Hak atas Kesejahteraan. Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Pembela HAM pada 2021 sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM. Beberapa kasus penting yang diajukan ke Komnas HAM adalah Munir Said Thalib, Budi Pego, Chrisanctus Paschalis Saturnus (Pastor Paschal), Novenia Ambeua, dan Fatia-Haris.
- b. Di tengah keterbatasan regulasi (hukum positif) yang secara khusus memberikan perlindungan bagi pembela HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK berkomitmen mengambil langkah strategis dan bersinergis dalam usaha perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional untuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pembela HAM. Mekanisme respons cepat ini

bertujuan memberikan perlindungan darurat bagi pembela HAM yang mengalami ancaman, kekerasan, dan/atau kriminalisasi dalam menjalankan kerja-kerjanya.

- c. Kehadiran mekanisme respons cepat untuk perlindungan dan keamanan pembela HAM diharapkan dapat mengisi ruang kosong penanganan, pemulihan dan kebijakan operasional perlindungan serta pemenuhan hak-hak Pembela HAM yang inklusif serta mendorong para Pembela HAM untuk terus berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

9. Proyek Strategis Nasional

- a. Tiga tahun terakhir, yaitu 2021-2023, Komnas HAM telah menerima dan menangani aduan sebanyak 1.675 dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria dan sumber daya alam (SDA). Kasus terkait agraria dan sumber daya alam merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan. Kasus-kasus ini meliputi konflik terkait pertanahan, perkebunan, infrastruktur, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pertambangan.
- b. Beberapa kasus yang menarik perhatian dan berhubungan dengan PSN adalah kasus Wadas, kasus Pulau Rempang, dan kasus Air Bangis, Sumatera Barat.
- c. Dalam kasus Wadas, Komnas HAM merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, dan Menteri PUPR Cq. Dirjen Sumber Daya Air Cq. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk memastikan partisipasi atau keterlibatan warga Desa Wadas (baik secara substansial maupun esensial dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, salah satunya prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), membangun ruang dialog dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian dampak Pembangunan Bendungan Bener, termasuk di Desa Wadas, dan mengedepankan akuntabilitas dan menghormati HAM, menghindari perlakuan yang melanggar HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang adil dan layak, dan menyediakan akses pemulihan atas tindakan yang melanggar HAM.
- d. Dalam kasus Pulau Rempang, Komnas HAM merekomendasikan 8 hal kepada Pemerintah Pusat meliputi permintaan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau kembali proyek tersebut, saran kepada Menteri ATR BPN untuk menunda penerbitan HPL karena ketidakjelasan lokasi, pentingnya pengurusan sesuai prinsip-prinsip HAM, perlunya dialog dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah, penekanan agar negara menghormati hak-hak warga Pulau Rempang dan menghindari kekerasan serta relokasi paksa, serta perlindungan khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat, serta saran kepada kepolisian untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus di Pulau Rempang.
- e. Dalam kasus Air Bangis, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepolisian untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam pelaksanaan tugas, perlunya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelesaian konflik agraria dengan memperhatikan suara masyarakat, penghormatan terhadap kewenangan advokat dan hak atas bantuan hukum dari masyarakat, perlunya investigasi independen dan pemberian sanksi kepada petugas yang melanggar aturan dalam peristiwa penangkapan, serta penekanan agar kewenangan penyidikan Polri tidak disalahgunakan untuk menekan, tetapi untuk melindungi kelompok masyarakat yang berjuang untuk hak-hak mereka melalui jalur damai.

10. Pendidikan

- a. Kasus SDN Pondok Cina 1 Depok, Komnas HAM menemukan 2 dugaan pelanggaran HAM, yaitu dugaan pelanggaran hak anak dan hak atas pendidikan dalam hal proses belajar yang tidak optimal sebagai dampak atas rencana relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok serta kondisi sarana SDN Pondok Cina 1 yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan dugaan pelanggaran hak atas informasi terkait informasi rencana relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok kepada orang tua/wali murid dan siswa.
- b. Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat (KemenkoPMK, KemenPUPR, Kemendikbudristek) dan Pemerintah Daerah (Gubernur Jawa Barat & Walikota Depok) untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan untuk siswa SDN Pondok Cina 1.

11. Papua

- a. 3.387 orang masih berada dalam pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan dan terlanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil dan politiknya. 138 orang juga meninggal di tempat penampungan sejak tahun 2021. Ketiadaan data pengungsi yang terintegrasi dan komprehensif semakin memperburuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Maybrat.
- b. Pengungsi Maybrat ditangani secara parsial dan sektoral karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

12. LNHAM

- a. Sepanjang tahun 2022-2023, Komnas HAM telah menyampaikan 9 amicus curiae untuk berbagai kasus seperti PSN Bendungan Bener, Tragedi Kanjuruhan, kriminalisasi terhadap Pembela HAM (Gregorius Jeramu dan Haris-Fatia), dan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
- b. Komnas HAM akan mendorong Penguatan NHRI melalui penguatan kewenangan Komnas HAM dengan melakukan pengajuan revisi UU 39/1999.
